



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) SPPT diterbitkan oleh Kepala BAKEUDA.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data PBB-P2.
- (3) Besarnya PBB-P2 masing-masing objek disampaikan kepada wajib pajak dengan SPPT setiap tahun atas dasar DHKP.
- (4) SPPT PBB-P2 diterbitkan melalui :
 - a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan dalam rangka :
 - 1) Pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
 - 2) Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - 3) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - 4) Mutasi objek dan/ atau subjek pajak.
- (5) Penandatanganan SPPT PBB-P2 cetak massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan :
 - a. menggunakan cetakan tanda tangan; atau
 - b. menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.

- (6) Penandatanganan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Cap dan tanda tangan cetakan, untuk ketetapan Pajak sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Cap dan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, untuk ketetapan Pajak di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (7) Penggunaan tanda tangan basah, tanda tangan elektronik, cap tanda tangan, atau cetakan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan pengamanan data objek dan/atau subjek pajak.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 26, dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) SPPT disampaikan oleh BAKEUDA kepada wajib pajak secara berjenjang melalui kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Dihapus.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**